BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Pemerkosaan adalah suatu tindakan yang sangat merugikan korbanya, pemerkosaan merupakan suatu pemaksaan dengan kekerasan oleh seorang laki laki terhadap perempuan untuk memenuhi keinginan seksual laki laki tersebut. Tindak pidana terhadap pemerkosaan dapat ditemukan pengaturannya Undang-Undang Pasal 81 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana yang mana unsurnya seperti barang siapa, melakukan pemaksaan, dengan ancaman atau kekerasan, melakukan persetubuhan di luar perkawinan . Pemerkosaan tidak hanya terjadi kepada wanita yang dewasa tetapi sering pula terjadi pada anak-anak. Jadi Pemerkosaan menurut yuridis adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan ancaman kekerasan.

Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kerapkali minimnya barang bukti, untuk membuktian suatu tindak pidana pemerkosaan , keterangan saksi korban merupakan hal yang sangat penting di dengar keterangannya. Tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur merupakan suatu perbuatan persetubuhan dengan cara paksa terhadap anak adapun dengan menggunakan cara tipu muslihat, demi pemenuhan hasrat seksualnya

Tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam undang undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan,

Pemerkosaan terhadap anak dapat terjadi karena berbagai alasan. Misalnya, balas dendam dari pelaku terhadap korban, kriminal karena pengaruh lingkungan. rangsangan seperti film dan gambar porno, dan sudah liar, keinginan kriminal untuk membimbing dorongan seksualnya , Ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing dari memiliki peran unik dalam mempromosikan terjadinya kejahatan pemerkosaan. Permasalahanya adalah tentang penderitaan korban , yang sangat kompleks dan tidak hanya secara fisik tetapi juga mental dan sosial. Kekejaman yang menimpanya pada dapat merampas martabatnya dan, seperti membuatnya menjadi sosok manusia yang tidak berguna di tengah-tengah masyarakat, Psikis seperti Akibat hilangnya keperawanan (kesucian), Seperti halnya pada kasus tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa yang berinisial RG melakukan Pelanggaran Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana . tindak Pidana Persetubuhan terhadap seorang anak di bawah umur dengan cara membujuk anak korban tersebut. RG dijatuhi hukuman pidana berupa Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Akibat perbuatan terdakwa membuar troma dan mempengaruhi psikologi korban sehingga korban tidak lagi merasa berharga di mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.Tekanan mental lainnya termasuk ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, sering menarik diri, atau menjauh dari kehidupan sibuk, meningkatnya kebencian terhadap lawan jenis, ketidakpercayaan yang berlebihan terhadap pihak-pihak. Berdasarkan dari hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah tulisan yang berjudul **"PENERAPAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan No 623/ Pid.Sus/2017/PN Pdg)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka untuk mengarahkan proses penelitian serta penulisan, penulis perlu merumuskan masalah yang harus dibahas dan ditemukan jawaban:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada perkara Nomor No 623/ Pid.sus/2017/PN Padang ?
2. Apa sajakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada perkara Nomor No 623/ Pid.sus/2017/PN Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada perkara dengan Putusan Nomor No 623/ Pid.sus/2017/PN Padang .
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada perkara dengan Putusan Nomor No 623/ Pid.sus/2017/PN Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang diperoleh dari penjelasan secara detail dan sistematis dengan cara membedah aturan hukum dan Putusan .

2. Jenis Data

   Pendekatan hokum yuridis normatif memiliki karakterisitik yang bertumpu pada data sekunder, sehingga yang menjadi sumber data utama pada penelitian ini adalah:

   a. Bahanhukum Primer

      1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana
      2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3) Undang - undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUHP
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.
5) Putusan Pengadilan Negri Padang No 623/ Pid.sus/2017/PN Padang

a. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubunganya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder ini mencakup: buku-buku / Literatur, jurnal, hasil Karya Ilmiah Para sarjana

b. Bahan hukum tersier

Adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya

a) Ensiklopedia
b) KamusBahasa Indonesia
c) KamusHukum

3. Teknik pengumpulan data

a. Studi dokumen

4. Analisis Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang bersifat yuridis yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan

pandangan para pakar, peraturan perudangan-undangan, termasuk data yang diperoleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian.[1]

[1] Soerjono Soekanto, 1942, *Penelitian Hukum Normatif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20